



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 211 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk lebih melantjarkan pekerdjaan Staf Presiden Urusan Ganefo, perlu menempatkan/mengangkat Brigadir Djenderal Dr. Sumarno, Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya sebagai Anggota Staf Presiden Urusan Ganefo ;
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
b. Keputusan Presiden No. 75 tahun 1963 jo No. 191 tahun 1963 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Brigadir Djenderal Dr. Sumarno, Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya sebagai
ANGGOTASTAF PRESIDEN URUSAN GANEFO
- KEDUA : Keputusan ini muali berlaku pada hari ditetapkan

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 Oktober 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO